



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran mengenai pendidikan pancasila dan kewarganegaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekolah Dasar/Sederajat yang selanjutnya disingkat SD adalah Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar/Sederajat di Kabupaten Banyumas.
5. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat yang selanjutnya disingkat SMP adalah Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Banyumas.
6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
9. Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona PAK di SD dan SMP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi PAK yang diinsersikan dalam mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Zona PAK;
- b. Pelaksana Implementasi Zona PAK;

- c. Kerja Sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Zona PAK merupakan penerapan PAK yang disisipkan pada mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Zona PAK :

- a. regulasi Implementasi PAK di tingkat SD dan SMP sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Zona PAK di tingkat SD dan SMP;
- c. satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PAK di tingkat SD dan SMP;
- d. tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran PAK di tingkat SD dan SMP;
- e. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona PAK di tingkat SD dan SMP;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Zona PAK di tingkat SD dan SMP.

Pasal 7

Langkah Implementasi Zona PAK adalah sebagai berikut :

- a. Inisiatif merancang yaitu :
 - 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
1. Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantara guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah,
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik PAK antar Guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/KKG,
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali,
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan,
 6. membangun sinergi antara guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Zona PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- (2) Guru mata pelajaran mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertugas :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Zona PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Zona PAK dapat dilakukan kerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Zona PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona PAK dilakukan oleh Bupati dan pihak di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi di luar Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi impelentasi Zona PAK kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan Impelentasi Zona PAK ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 SEP 2019**

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspek. I & II	
3	Kag. Hukum	
4	Kpl. Dindik	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal <u>30 SEPTEMBER 2019</u> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Ir. WAHYU NUDI SAPTONO, Msi Pembina Utama Madya NIP 19640116 199003 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN <u>2019</u> NOMOR <u>43</u>
--